



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang, berkedudukan di Jl.

Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan Surat Kuasa nomor B.285/KC-VIII/MKR/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 April 2025 Nomor 22/SK/Pdt/2025/PN Mrt., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

AHMAD SUKRI LUBIS, bertempat tinggal di Betung bedarah Barat RT 08 Desa Betung bedarah barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

NURIANA, bertempat tinggal di Sungai Aro RT 06 Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 21 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 25 April 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Senin, tanggal 21 - 07- 2023;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang SPH : 104649293/5725/07/23;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp300.000.000- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Juli 2023, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.136.979,00 (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2028;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah Surat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Mauara Tebo 30 November 2012 dan SHM No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual dan menyita seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 104649293/5725/07/23;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 283.661.398 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

5. Kerugian yang derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Pokok : Rp267.909.231,00

Bunga : Rp15.752.167,00

Total : 283.661.398,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam

ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah);

- ## 6. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar 283.661.398,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah);

7. Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar 283.661.398,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Mauara Tebo 30 November 2012 dan SHM No. 326

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo 30 November 2012 dan SHM No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo 30 November 2012 dan SHM No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan B.285/KC-VIII/MKR/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 April 2025 Nomor 22/SK/Pdt/2025/PN Mrt., sedangkan sedangkan Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt, tanggal 28 April 2025 dan Relas Panggilan Nomor

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt, tanggal 8 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : SPH : 104649293/5725/07/23 tanggal 21 Juli 2023 beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor:B.183/KC-XII/MKR/XII/2024 Tanggal 21-12-2024 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Somasi BRI Unit Sungai Bengkal Cabang Rimbo Bujang Nomor:B.03/KC-I/MKR/I/2025 Tanggal 06-01-2025 perihal SOMASI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi No. 329 a.n Tardi tertanggal 30-11-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 326 a.n Mulyoto tertanggal 30-11-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt, tanggal 28 April 2025 dan Relaas Panggilan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt, tanggal 8 Mei 2025 yang mana semua relaas-relaas panggilan sidang tersebut diterima dengan tata cara yang sah dan patut, namun Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Para Tergugat setelah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

- 1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
- 2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
- 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**
- 4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa, “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, adanya pengakuan hutang dari Para Tergugat pada Peggugat, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pemberian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.136.979,00 (tujuh juta

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), telah dicairkan sebagaimana termuat dalam bukti **P.1** beserta seluruh lampirannya, dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo 30 November 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012, namun Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp283.661.398,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo 30 November 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012 yang dijaminkan kepada Penggugat disita dan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausul serta lampirannya yang menyebutkan bahwa Ahmad Sukri Lubis

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan Nuriana, *in casu* Para Tergugat memberikan kuasa pada PT. Bank BRI (persero) Tbk., *in casu* Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo 30 November 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengosongan objek sengketa tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp283.661.398,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 a.n Tardi di Desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo 30 November 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 326 a.n Mulyoto Di desa Rantau Api diterbitkan di Muara Tebo tanggal 30 November 2012 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, 22 Mei 2025 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Mrt., tanggal 30 Januari 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP : Rp30.000,00
- ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp66.000,00
- PNBP Panggilan : Rp30.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah).